



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHOIRUL HUDA ALS HUDA BIN KASLAN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalijaten Rt/Rw , 007/002, Kel. Kalijaten, Kec.
Taman, Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa Choirul Huda als Huda Bin Kaslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menunjuk Alya Tsabita, S.H.,M.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Perum Mega Asri C-9 Desa Larangan Rt. 32 RW. 08 Kec. Candi Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023 Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm)** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Redmi warna putih No: 089532569255Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

 Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;


Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan kampung gg.2, gg. Batak Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa sabu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkotika jenis sabu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. Jeki (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan sabu kepada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dengan percakapan 'kopi' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*)

 Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab 'piro' lalu saksi Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) (*penuntutan terpisah*) menjawab "150", saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) 'yow ketemuan nag gang biasa e', lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menyuruh saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*) memberikan paketan sabu yang dipesan oleh Terdakwa..

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sambibulu, Kec.Taman, Kab. Sidoarjo, terdapat peredaran transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi para terdakwa, sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kost yang beralamt di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Abdul Arif dan saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian pada saat dilakukan dilakukan penggeledahan, saksi Abdul Arif Dan Saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim menemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing A. 0,42 gram, B.0,34 gram, C.0,32 gram, D.0,29 gram (sehingga berat total 1,37 gram)
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau beserta simcard no.0896700046835 milik sdr. RIZKI RIZAL;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. BUDI SANTOSO dengan No kartu 6019-0050-1030-1211
 - 1 (satu) buah ATM BCA an. NOVAN AHMAD MOUZA dengan nomor kartu 5379-4130-6789-9382;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255.

 Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :05298/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 21105/2023/NNF,- s/d 21108/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Belakang rumah Terdakwa di kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sambibulu, Kec.Taman, Kab. Sidoarjo, terdapat peredaran transaksi narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi para terdakwa, sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kost yang beralamt di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Abdul Arif dan saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian pada saat dilakukan dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan, saksi Abdul Arif dan saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim menemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing A. 0,42 gram, B.0,34 gram, C.0,32 gram, D.0,29 gram (sehingga berat total 1,37 gram)
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau beserta simcard no.0896700046835 milik sdr. RIZKI RIZAL;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. BUDI SANTOSO dengan No kartu 6019-0050-1030-1211
- 1 (satu) buah ATM BCA an. NOVAN AHMAD MOUZA dengan nomor kartu 5379-4130-6789-9382;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255
- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :05298/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 21105/2023/NNF,- s/d 21108/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan kampung gg.2, gg. Batak Kalijaten, Kec.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman, Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. Jeki (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan sabu kepada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dengan percakapan 'kopi' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menjawab 'piro' lalu saksi Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) (*penuntutan terpisah*) menjawab '150', saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) 'yow ketemuan nag gang biasa e', lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menyuruh saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*) memberikan paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa..
- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sambibulu, Kec.Taman, Kab. Sidoarjo, terdapat peredaran transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi para terdakwa, sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB,

 Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di kost yang beralamt di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Abdul Arif dan saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian pada saat dilakukan dilakukan penggeledahan, saksi Abdul Arif Dan Saksi Ahmad Eric Erlando beserta tim menemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing A. 0,42 gram, B.0,34 gram, C.0,32 gram, D.0,29 gram (sehingga berat total 1,37 gram)
- 1 (satu) buah sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau beserta simcard no.0896700046835 milik sdr. RIZKI RIZAL;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. BUDI SANTOSO dengan No kartu 6019-0050-1030-1211
- 1 (satu) buah ATM BCA an. NOVAN AHMAD MOUZA dengan nomor kartu 5379-4130-6789-9382;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255.
- Bahwa Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika kepada pihak berwajib mengenai transaksi narkotika yang dilakukan oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberitahukan oleh terdakwa letak posisi sabu tersebut di ranjau.
- Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :05298/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.Fram.Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 21105/2023/NNF,- s/d 21108/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika..

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah menangkap terdakwa dalam kasus narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi melakukan penyelidikan di wilayah Taman Sidoarjo, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut terdapat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyisiran dan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian pada saat dilakukan dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing A. 0,42 gram, B.0,34 gram, C.0,32 gram, D.0,29 gram (sehingga berat total 1,37 gram), 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hijau beserta simcard no.0896700046835 milik sdr. Rizki Rizal, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. Budi Santoso dengan No kartu 6019-0050-1030-1211, 1 (satu) buah ATM BCA an. Novan Ahmad Mouza dengan nomor kartu 5379-4130-6789-9382, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat diinterogasi saksi M. Rizki Rizal dan saksi Budi Santoso menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr. Jeki (DPO) dan menaruh narkotika jenis sabu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. Jeki (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik, dengan cara Terdakwa jongkok dibawah tiang listrik dekat ranjau shabu tersebut, lalu Terdakwa bertanya pada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) "Pesenan tah" lalu dijawab "Iyo", lalu Terdakwa menyerahkan memberikan satu bungkus rokok warna biru yang berisi narkoba.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) melalui Whatsapp untuk memesan sabu kepada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dengan percakapan 'kopi' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menjawab 'piro' lalu Terdakwa menjawab '150', saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) 'yow ketemuan nag gang biasa e' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menyuruh saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo(*Penuntutan terpisah*) memberikan paketan sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kost yang beralamt di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian penyidik mengintrogasi keduanya, dan keduanya mengaku telah menjual narkoba kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03360/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.Fram.Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- = Barang bukti No: 21105/2023/NNF,- s/d 21108/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. buah HP merk Redmi warna putih No: 089532569255

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkotika jenis sabu di lokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. Jeki (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik, dengan cara Terdakwa jongkok dibawah tiang listrik dekat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



ranjau shabu tersebut, lalu Terdakwa bertanya pada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) "Pesenan tah" lalu dijawab "Iyo", lalu Terdakwa menyerahkan memberikan satu bungkus rokok warna biru yang berisi narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) melalui Whatsapp untuk memesan sabu kepada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dengan percakapan 'kopi' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menjawab 'piro' lalu Terdakwa menjawab '150', saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) 'yow ketemuan nag gang biasa e' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menyuruh saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*) memberikan paketan sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kost yang beralamat di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian penyidik menginterogasi keduanya, dan keduanya mengaku telah menjual narkotika kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255;
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab :03360/NNF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.Fram.Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti No: 21105/2023/NNF,- s/d 21108/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Mneimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor T76/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm) Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkotika jenis sabu dilokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.Jeki (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



(*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. JEKI (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik, dengan cara Terdakwa jongkok dibawah tiang listrik dekat ranjau shabu tersebut, lalu Terdakwa bertanya pada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) "Pesenan tah" lalu dijawab "Iyo", lalu Terdakwa menyerahkan memberikan satu bungkus rokok warna biru yang berisi narkoba. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) melalui Whatsapp untuk memesan sabu kepada saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dengan percakapan 'kopi' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menjawab 'piro' lalu Terdakwa menjawab '150', saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) 'yow ketemuan nag gang biasa e' lalu saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) menyuruh saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*) memberikan paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kost yang beralamat di Kalibader, kel. Kalijaten, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) dan saksi Budi Santoso Als Budi Waras Darmo (*Penuntutan terpisah*), kemudian penyidik menginterogasi keduanya, dan keduanya mengaku telah menjual narkoba kepada terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa bertempat di gang belakang rumah terdakwa atas pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih beserta simcard no.089532569255;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan *Narkotika* digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika* yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah *Narkotika* yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah *Narkotika* yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jeki (DPO) untuk menyuruh terdakwa mengawasi ranjauan narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) sesuai dengan transaksi jual beli yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Sdr.Jeki (DPO) dan bertemu dengan sdr.Jeki (DPO) dan menaruh narkotika jenis sabu dilokasi yang sudah ditetapkan oleh sdr.JEKI (DPO) agar nanti diambil oleh saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*). Kemudian saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) pada saat di lokasi yang telah dijanjikan oleh sdr. JEKI (DPO), saksi M.Rizki Rizal Als Encis Bin Moch. Fatich (*penuntutan terpisah*) mendapatkan pesanan sabunya dari Terdakwa sesuai petunjuknya di lokasi pinggir jalan di dekat tiang listrik. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Juni

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Redmi warna putih No: 089532569255 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Residvis (pengulangan tindak pidana);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Choirul Huda Als Huda Bin Kaslan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda



tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 buah HP merk Redmi warna putih No: 089532569255

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;


Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.


Agus Pambudi, S.H..


Panitera Pengganti
Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2023/PN Sda